



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

18 April 2022

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Bapak Sekretaris Kabinet;
 3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
 10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Bapak/Ibu Gubernur;
 12. Bapak/Ibu Bupati; dan
 13. Bapak/Ibu Walikota.

di
Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 12 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI**

1. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah serta menindaklanjuti Arahan Presiden pada tanggal 25 Maret 2022 kepada para Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai himbauan kepada seluruh Instansi Pemerintah untuk mendorong percepatan dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

b. Tujuan

- 1) Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi yang dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah di Instansi Pemerintah;
- 2) Untuk memperkuat kelangsungan usaha dan pemasaran produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi secara lebih cepat dan luas;
- 3) Untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah; dan
- 4) Untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap produk dalam negeri di lingkungan aparatur sipil negara.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat langkah-langkah percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- h. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Isi Edaran

a. Seluruh Instansi Pemerintah agar:

- 1) Mendorong percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam berbagai aspek pelaksanaan tugas pemerintahan.

- 2) Melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- b. Kinerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam belanja pengadaan terkait penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi akan menjadi bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi.
- c. Melaksanakan secara konsisten isi Surat Edaran ini beserta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi di lingkungan Instansi Pemerintah.

6. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

TJAHJO KUMOLO

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
7. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.